



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.P/2020/PA Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pemohon I binti Ayah para Pemohon**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Pasir Belengkong, 01 Juli 1964 / umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II binti Ayah para Pemohon**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Pasir Belengkong, 07 Maret 1961 / umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Pasir Belengkong, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Aji Nyese, RT.005, Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III Binti Ayah para Pemohon**, NIK [REDACTED], Tempat/Tanggal Lahir Pasir Belengkong, 03-06-1957, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln Radar Komplek AURI Balikpapan Selatan, sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV Binti Ayah para Pemohon**, NIK [REDACTED], tempat/tanggal Lahir Pasir Belengkong, 02-03 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Sulawesi Rt./RW 067/000 Karang Rejo Balikpapan Tengah,  
sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon V Bin Sahar**, NIK [REDACTED], tempat/tanggal lahir Pasir  
Belengkong, 09-06-1963, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jln  
Lambung Mangkurat Tanah Grogot Kab.Paser, sebagai **Pemohon**  
**V**;

**Pemohon VI Bin Sahar**, NIK [REDACTED], tempat/tanggal lahir Pasir  
Belengkong, 03-07-1965, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Pasir  
Belengkong, sebagai **Pemohon VI**;

Dan dalam hal bersama-sama, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon II, Pemohon  
IV, Pemohon V dan Pemohon VI disebut sebagai **para Pemohon**;

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di  
persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon melalui surat permohonannya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam register perkara Nomor  
397/Pdt.P/2020/PA Tgt tanggal 01 Desember 2020, telah mengajukan hal-hal  
sebagai berikut:

1. Telah wafat seorang perempuan bernama Pewarisbinti Ayah para  
Pemohon hari senin .tanggal, 26 Oktober tahun 2020 karena sakit : (  
Nomor .6401-KM-02112020-009 )
2. Bahwa semasa hidupnya. **Tidak perna menikah**
3. Bahwa Ayah Kandung Almarhuma bernama Ayah para Pemohon  
Muhammad Sudah Wafat dan Ibu Kandung Almarhuma Age Binti  
Abdullah sudah Wafat
4. Bahwa Almarhuma PewarisBinti Ayah para Pemohon mempunyai  
Saudara Kandung bernama :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2020/PA Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majriha Binti Ayah para Pemohon ( Telah Wafat )  
AkteKematianNomor6401-KM-03102018-0001.
2. Mastihah Binti Ayah para Pemohon Lahir di Pasir Belengkong pada  
tanggal 03-06-1957.
3. Hj.Tina Binti Ayah para Pemohon lahir di Pasir Belengkong pada  
tanggal, 07-03-1961
4. Pemohon IV Binti Ayah para Pemohon Lahir di Pasir Belengkong  
pada tanggal, 02-03-1968
5. Pemohon I Binti Ayah para Pemohon Lahir di Pasir Belengkong pada  
tanggal. 01-07-1964
5. Bahwa Alm PewarisBinti Ayah para Pemohon mempunyai peninggalan  
Harta Berupa Uang Tabungan BPD Cabang Tanah Grogot Kode  
Rekening [REDACTED] denganSaldo Tabungan per tgl, 5 -10-2020  
sebesarRp. 12.112.741.02,-dan Setoran Haji pada Kantor Kementerian  
Agama Kab. Paser. Pada Bank BMI No.Rekening [REDACTED]
6. Bahwa setelah meninggalnya almarhuma sampai saat ini belum perna  
ditetapkan ahli warisnya,oleh karenanya para pemohon mohon kepada  
Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menetapkan ahli waris  
Almarhuma
7. Bahwa Baik para pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini  
masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa  
menghilangkan hak haknya sebagai ali waris dari almarhuma;
8. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun  
masalah dengan harta harta peninggalan almarhuma
9. Bahwa para pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan  
Agama Tanah Grogot untuk Keperluan Pengurusan warisan
10. Bahwa para pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul  
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas , maka pemohon Idan  
Pemohon II Kepada ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat  
memtuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2020/PA Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan bahwa Pewarismeninggal dunia pada 26 Oktober 2020.
3. Menyatakan Para pemohon adalah ahli waris dari Almarhuma PewarisBinti Ayah para Pemohon
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap surat permohonannya yang telah dibacakan di depan persidangan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan atas permohonannya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED] atas nama Pewaris, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Paser tanggal 2 November 2020, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 472.12/024.20/SK-KD-PB/2006/XI/2020, atas nama Age, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Belengkong, tanggal 24 November 2020, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 472.12/023.20/SK-KD-PB/2006/XI/2020, atas nama Ayah para Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Belengkong, tanggal 24 November 2020, bermeterai

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2020/PA Tgt



cukup dan telah memperlihatkan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Paser tanggal 3 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n. Pemohon I, Nomor [REDACTED], tertanggal 26 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup telah memperlihatkan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n. Pemohon II, Nomor [REDACTED], tertanggal 12 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup telah memperlihatkan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n. Pemohon IV, Nomor [REDACTED], tertanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup telah memperlihatkan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n. Pemohon V, Nomor [REDACTED], tertanggal 29 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup telah memperlihatkan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n. Pemohon VI, Nomor [REDACTED], tertanggal 2 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup telah memperlihatkan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Tanda P.9;

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2020/PA Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 010.20/D.PB/2006/XI/2020, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Belengkong, tertanggal 12 November 2020, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Belengkong, bermeterai cukup telah memperlihatkan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

## B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED], NIK [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt 007 Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga dan kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan almarhumah Pewaris;
  - Bahwa almarhumah Pewariswafat dalam keadaan Islam di Tanah Grogot pada tahun 2020 karena sakit;
  - Bahwa almarhumah Pewarissemasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat;
  - Bahwa kedua orang tua almarhumah Pewaristelah terlebih dahulu meninggal dunia begitu pula kakek maupun neneknya;
  - Bahwa pada saat wafatnya almarhumah Pewarismeninggalkan 4 (empat) orang saudara perempuan kandung yang masih hidup, bernama Pemohon I, HJ. Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
  - Bahwa almarhumah Pewarisjuga mempunyai 1 (satu) orang saudara perempuan kandung bernama Majeriha namun telah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 2014 dan telah meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Pemohon VI dan Pemohon V;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewariskarena hendak

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2020/PA Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan dana tabungan almarhumah Pewarispada Bank BPD Kaltim dan tabungan Haji almarhumah Pewarispada Bank Muamalat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang tersimpan dalam rekening tersebut;

2. [REDACTED], NIK [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt 006 Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dan kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Pewaris;
- Bahwa almarhumah Pewarismeninggal dunia dalam keadaan Islam di Tanah Grogot pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa Bapak kandung dan Ibu Kandung almarhumah Pewaristelah terlebih dahulu meninggal dunia begitu pula kakek maupun neneknya;
- Bahwa almarhumah Pewarissemasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa almarhumah Pewarismempunyai 5 (lima) orang saudara perempuan kandung, 1 (satu) telah meninggal dunia sedangkan 4 (empat) lainnya masih hidup yaitu bernama Pemohon I, HJ. Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saudara perempuan kandung almarhumah Pewarisyang telah terlebih dahulu meninggal dunia bernama Majeriha, meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Pemohon VI dan Pemohon V;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewariskarena hendak mencairkan dana tabungan almarhumah Pewarispada Bank BPD Kaltim dan tabungan Haji almarhumah Pewarispada Bank Muamalat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang tersimpan dalam rekening tersebut;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2020/PA Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak mengajukan bukti lain serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Agama sehingga oleh karenanya patut untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11., alat bukti tersebut telah ternyata memenuhi ketentuan formil sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 285, 301 R.Bg. maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan saling mendukung, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg.

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2020/PA Tgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal seorang perempuan bernama Pewarisbinti Ayah para Pemohon pada tanggal 26 Oktober 2020 karena sakit;
2. Bahwa almarhumah Pewarissemasa hidupnya beragama Islam dan tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat;
3. Bahwa ayah kandung almarhumah Pewaris bernama Ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1994 sedangkan Ibu kandungnya bernama Ega juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1996, adapun kakek dan nenek almarhumah Pewaris juga telah meninggal dunia;
4. Bahwa almarhumah Pewarismempunyai 5 (lima) orang saudara perempuan bernama :
  - 4.1 [REDACTED];
  - 4.2 [REDACTED];
  - 4.3 [REDACTED];
  - 4.4 Pemohon IV;
  - 4.5 Pemohon I;
5. Bahwa saudara perempuan Almarhumah Pewaris bernama Majriyah alias Majeriha telah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 23 April 2014 dan telah meninggalkan dua orang anak laki-laki bernama :
  - 5.1 Pemohon V bin Sahar
  - 5.2 Pemohon VI bin Sahar
6. Bahwa pada saat wafatnya almarhumah Pewarismeninggalkan 4 (empat) orang saudara perempuan, yaitu [REDACTED], Pemohon IV dan Pemohon I dan 2 (dua) orang keponakan laki-laki bernama Pemohon V dan Pemohon VI;
7. Bahwa Almarhumah Pewarismeninggalkan tabungan pada Bank BPD Kaltim dan tabungan Haji pada Bank Muamalat;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2020/PA Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permohonan ini diajukan untuk memenuhi persyaratan pencairan dana tabungan haji tersebut dan untuk mencairkan hak-hak keuangan almarhumah Pewaris sebagai seorang PNS;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pewaris beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020 karena sakit telah meninggalkan 4 (empat) orang saudara perempuan dan 2 (dua) orang keponakan laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan ketentuan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan:

*"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diketahui pula bahwa saudara kandung almarhumah Pewaris yang bernama Majriyah alias Mejeriha telah terlebih dahulu meninggal dunia maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh kedua orang anaknya berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris telah ternyata memenuhi ketentuan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon ini adalah perkara Voluntair, maka biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada para Pemohon dan akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2020/PA Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris adalah :
  - 3.1 Pemohon I binti Ayah para Pemohon (Pemohon I);
  - 3.2 Pemohon II binti Ayah para Pemohon (Pemohon II);
  - 3.3 Pemohon III binti Ayah para Pemohon (Pemohon III);
  - 3.4 Pemohon IV binti Ayah para Pemohon (Pemohon IV);
  - 3.5 Pemohon V bin Sahar (Pemohon V);
  - 3.6 Pemohon VI bin Sahar (Pemohon VI);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.009.000.00 (satu juta sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1442 Hijriyah oleh kami Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

**Ketua Majelis,**

ttd

**Khairil Hidayat Agani, S.H.I.**

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2020/PA Tgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	850.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,00

<b>JUMLAH</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.009.000,00</b>
---------------	----------	------------	---------------------

(satu juta sembilan ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2020/PA Tgt